

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberi kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, fenomena yang ada di beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah

desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Wardani dan Andriyani, (2017).

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Secara Nasional, Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74.953 desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta (www.bpkp.go.id).

Demikian halnya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan salah satu Kabupaten yang menerima dana desa dari pemerintah pusat.

Tabel 1.1.
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rp)
1	2018	81.116.779.500
2	2019	108.499.594.423
3	2020	78.257.967.731
4	2021	82.091.762.831
5	2022	86.925.206.600

Sumber: Data Diolah, 2023.

Tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun

2018 – 2019, sedangkan pada tahun 2020 menurun karena alokasi Dana Desa direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan adanya penghematan belanja negara karena kapasitas penyerapan untuk penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Kenaikan dana desa setiap tahunnya sebagai indikator keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa sehingga desa dapat mandiri dan warga masyarakat dapat menikmati secara langsung dampak dari pembangunan. Akan tetapi, peningkatan dana desa setiap tahun ternyata juga meningkatkan resiko penyelewengan anggaran ke tingkat pemerintah desa. Resiko penyelewengan anggaran juga semakin menyebar ke tingkat desa sejalan dengan tersebarnya penggunaan anggaran negara ke tingkat desa. Sehingga menjadi sebuah ketentuan bahwa adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah desa, maka akan ada resiko desentralisasi penyelewengan pengelolaan anggaran negara. Penerapan pengelolaan anggaran tidak diikuti dengan prinsip-prinsip Pemanfaatan

Teknologi Informasi, transparansi dan partisipasi menjadi kendala utama meningkatnya resiko penyelewengan dana desa (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian terhadap dana desa selama lima tahun (2015-2019), menunjukkan hasil bahwa kasus tindak pidana korupsi di desa mengalami peningkatan dan tersangkanya adalah kepala desa. Pada tahun 2018 ditemukan kasus sebanyak 102 tersangka, meningkat pesat dari tahun 2016-2017 yang hanya sebanyak 110 tersangka kepala desa (Tempo.co,2019). Hasil kajian ICW menunjukkan juga ada kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar selama tahun 2019 atas 46 kasus korupsi dana desa. Permasalahan baru muncul di pemerintah desa ketika mendapatkan anggaran dana desa setiap tahun, tak sedikit yang tersandung kasus korupsi maupun penyalahgunaan dana desa. Permasalahan ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor terjadinya korupsi di desa, diantaranya minimnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD), dan terbatasnya kompetensi kepala desa dan aparatur desa serta pemilihan kepala desa yang berbiaya politik tinggi.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa yaitu dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik.

Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi, memiliki 114 desa, tantangan akan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan yang sesuai guna mendukung kinerja keuangan pada sektor publik dirasa perlu untuk dilakukan dan diterapkan oleh desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebab sejak digulirkannya dana desa pada pertengahan tahun 2015, sejumlah permasalahan dan penyelewengan dana desa terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fenomena Penyelewengan dana desa di tanjung jabung barat, terjadi pada Mantan Kades Tanjung Benanak Kecamatan Merlung disangka melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018-2021. Dugaan korupsi itu di antaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, gaji perangkat desa, kesehatan, dan lainnya, dengan modus merekayasa dokumen atau data pertanggungjawaban kegiatan fisik. Beberapa kegiatan, seperti pelaksanaan pekerjaan fiktif dan ada juga yang tidak sesuai volume dan spesifikasi sehingga negara dirugikan sekitar Rp 908,5 juta. (antaranews.com. 2023)

Keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengindikasikan masih kurang kinerja pemerintahan desa, salah satunya terkait laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa. sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, salah satu syaratnya Pencairan dana desa adalah perdes APBDes. Pada akhir bulan Januari 2020, baru sebanyak 54 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang menyerahkan APBDes sebagai syarat mengajukan syarat pencairan dana desa tahap I. Sedangkan bulan September 2020 tahap II sebanyak 8 dari 114 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah dapat melakukan pencairan Dana Desa (DD) “Sisanya sebanyak 106 desa lagi yang belum dapat melakukan pencairan DD tahap II tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 yang belum melaporkan capaian realisasi dan output dari dana desa (DD) dari 114 Desa di 13 kecamatan ada 64 desa dan tahun 2022 tahap 1 dari total 114 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini baru 50 desa yang sudah melakukan pencairan dana desanya, (tribunnewscom, 2022). Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya dapat mempertahankan konsistensi serta tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBDes setiap Tahunnya.

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Informasi tersebut mengenai entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Menyediakan laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam melakukan investasi, kredit, dan alokasi sumber daya serupa untuk keputusan meningkatkan efisiensi keuangan.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Jika informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang sudah diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Diani, 2014).

Banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa, antara lain kompetensi sumber Daya. Manusia Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar

laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. (Rahman, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017), Agung (2018), Wulandari (2020), Mahmud (2021) Yuhanis (2021) dan Rapina (2022) menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2019) dan Ratmi (2020) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi juga mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam hal keandalan dan ketepatan penyajian. Memanfaatkan seperangkat alat untuk membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Bagi pemerintahan, keharusan memanfaatkan teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. Menurut Siallagan (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan meningkatkan akurasi dari informasi bagi Pemerintah daerah. Proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah semakin cepat seiring dengan pemanfaatan teknologi. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan mengakibatkan informasi yang diberikan tidak kehilangan nilai. Dalam penginputan data keuangan, aplikasi akuntansi dapat membantu proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin cepat sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2018), Nabila (2019), Djoko (2020) dan La Ode (2023) hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2019) dan Fauzi (2021) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak Pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian Juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Menurut Mulyadi (2017) Sistem Pengendalian Internal

merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Ade (2019), Dwi (2019), Sri Mulyati (2021), Budi (2021), Eloi (2022) dan Ali (2023) menunjukkan Sistem pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Rizki (2017) dan Khirunnas (2021) menunjukkan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan berbagai fenomena dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Desa dengan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Desa dengan Sistem Pengendalian Sebagai Variabel Moderasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah desa ?
3. Apakah Sistem pengendalian Intern berpengaruh dalam memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa?

4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap Kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Inten dalam memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam bidang penelitian khususnya mengenai

kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan Sistem Pengendalian Sebagai Variabel Moderasi. .

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi maupun pengetahuan dibidang laporan keuangan, khususnya terkait dengan pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan system pengendalian intern sebagai variabel moderasi
3. Bagi pemerintah khususnya pemerintahan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui sistem pengelolaan laporan keuangan desa yang baik dan berkualitas, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi Informasi.